



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 69112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/419/Diknas/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
PAUD TUNAS BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga
PAUD TUNAS BANGSA Dusun Lape Atas Desa Lape
Kecamatan Lape dapat diberi Izin Penyelenggaraan
PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
PAUD TUNAS BANGSA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Kesejahteraan Anak ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA PAUD TUNAS BANGSA**

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TUNAS BANGSA
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Lape Atas Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 28 November 2008
Pemimpin/Penangguna	
Jawab Pendidikan	: Ir. MUSLIMIN

KEDUA : PAUD TUNAS BANGSA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga PAUD TUNAS BANGSA tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

h. 4

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 03 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, ♀



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lape di Lape ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lape di Lape dan
6. Kepala Desa Lape di Desa Lape.